

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Koperasi Konsumen syariah Arrahmah

Sebagai solusi bagi masyarakat dalam bertransaksi bebas riba ditahun 2012 telah hadir kopearsi dengan bentuk usaha koperasi konsumen bernama Koperasi Konsumen Syaruah Arrahmah. Untuk terus meningkatkan integritas, layana serta dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah akan terus menjaga prinsip Tata Kelola Koperasi yang sesuai dengan Hukum-hukum Islam, Amanah, Mandiri dan Tangguh.

Usaha Koperasi Konsumen selalu senantiasa menyediakana pelayanan dan produk usaha halal dan yang terbaik untuk menjawab perkembangan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia serta untuk menumbuhkan kesejahteraan para anggota dan calon anggota maupun masyarakat luas agar selalu menjadi yang terdepn dan terbaik.

Laporan ini disajikan sewajar mungkin, sesuai dengan perkoperasian dengan menyesuaikan perkembangan yang telah dicapai oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tahun 2021.

Seiring dengan perkembangannya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang terutama dalam bidang manajemen laporan keuangan administrasi maupun teknis. Untuk mencapai semua

itu perlu adanya kerja sama yang baik semua pihak yang terkait agar cita-cita yang diinginkan semua anggota dapat terwujud.

2. Landasan Hukum

- a. Transaksi Kredit harus diatur agar SESUAI SYARIAH berlandaskan Qur'an dan Sunnah yang shahih
- b. Firman Allah QS.Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

- c. Firman Allah QD.Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hadis d landasan ari Ibnu; Abbas radhiallau'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "barang siapa yang membeli bahan makanan, maka jangna lah ia menjualnya kembali sehingga ia selesai menerimanya. "Ibnu'Abbas berkata, "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan." (Muttafaqun'alaih)

- d. Dari Ibnu Umar radhiallah'anhu, ia mengisahkan:"suatu ketika, saya membeli minyak dipasar. Setelah saya membelinya, ada seorang lelaki menemuiku dan menawarkan minyak tersebut. Kemudian ia memeberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun menerimanya. Tatkala aku hendak menyalami tangannya, tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun

menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit. Kemudian ia berkata, "Janganlah engkau jual minyak itu ditempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ketempatmu. Karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang seseorang menjual kembali barang (yang dia beli), di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan ketempat mereka masing-masing." (HR. Abu Dawud dan Hakim).

3. Landasan Hukum dan legalitas

- a. Koperasi Syariah ARRAHMAH berlandaskan Syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih
- b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Legalitas Koperasi Arrahmah
 - 1) NO. 06/BH/XIX/III.2016 Ketetapan Atas Nama MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM yang di wakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. SAHBIRIN NOOR, tgl 28 Maret 2016.
 - 2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 6371010070001
 - 3) TDP Koperasi No. 16.10.2.45.00356
 - 4) SIUP Koperasi No.503-086/SIUP.MIK.B-VI/BP2TPM/2016
 - 5) NPWP Koperalandasan Hukummsi No. 75.846.657.7-731.000

4. Visi dan Misi

Setiap organisasi memiliki visi-misi yang jelas dari keberadaannya, tak terkecuali koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha. Visi-misi merupakan

pernyataan tertulis mengenai suatu tujuan-tujuan dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya.

VISI

Terwujud Koperasi Syariah yang professional dan bermuamalah sesuai ajaran Al-Qur'an dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu'anhu

MISI

- Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.
- Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermumalah sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

5. Sejarah Koperasi

- a) Setelah adanya kedatangan ust.DR. Arifin Badri, Lc, MA. Ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba hal ini menjadi kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas dari dosa besar riba.
- b) Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan th. 2011 setelah adanya kajian muamalah yang disampaikan Ustadz Hasbi Ridhani di Majelis Ta'lim Arrahmat.
- c) Diantara kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah senilai lebih dari 1 miliar.

- d) Kemudian setelah kajian, bersepakat 20 jamaah mendirikan Koperasi Syariah Arrahmah.
- e) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Berdiri tanggal 1 Januari 2012.
- f) Transaksi pertama dilakukan dibulan Februari 2012
- g) Modal awak kuarang lebih 45 juta rupiah.

6. Tata Kelola dan Struktur Organisasi

Tentunya dengan kegiatan yang terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan sebuah system tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu juga diharapkan perlu adanya kerjasama tim yang baik dari berbagai pihak terutama stakeholder, baik yang berasal dari manajerial hingga bagian teratas. Karena itu akaoperasi dalam menjalankan usahanya dilakukan oleh unit usaha yang kemudian setiap unit usaha yang dimiliki oleh koperasi bertanggung jawab terhadap pengurus koperasi. Pelaksanaan kegiatan Koperasi oleh pengurus selanjutnta diawasi oleh dewan pengawas yang bereperan sebagai wakil dari anggota koperasi. Sesuai dengan hasil RAT tahu buku 2021 maka struktur organisasi Koperasi Syariah Arrahmah untuk tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah 2021-2011

- a. Dewan Pembina
 - 1) Ust. Khairullah Anwar Lutfi
 - 2) Rahmmad Dwi Bhakti

- 3) H. Mukhyar Aseri
- 4) Abdul Gani, SE
- 5) H. Hasrani Abu Bakar
- 6) Bambang Oktoprianto

b. Dewan Pengawasan Koperasi

- 1) H M Soejatmiko, SE,MA,AK,C.
- 2) Drs. Muhammad Nahdi Safar

c. Pengawas Syariah

- 1) Ust. Muhammad Hasbi Ridhani

d. Ketua

- 1) SUTJIPTO

e. Sekretaris

- 1) ATHIF RAIHAN

f. Bendahara

- 1) MUHAMMAD ARSYAD

Unit Usaha

Dalam rangka melakukan tata kelola organisasi yang professional maka pengawas dan pengurus dibekali sertifikat koperasi sesuai dengan bidangnya, yaitu:

No	Nama Pengurus	Diberikan Oleh	Bidang Sertifikasi
1	Ustadz M. Hasbi	DSN MUI	Sertifikasi DPS Koperasi

	Ridhani, Lc		oleh DSN MUI Tahun 2018
2	Sutjipto	Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia	Sertifikat Pelatihan Manajemen SDM KUKM Bidang Koperasi Simpanan Pinjam
3	Sutjipto	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikat Kompetensi Kualifikasi Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan
4	Sutjipto	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Metodologi Pelatihan- KKN Level 3
5	Athif Raihan, S.IP, M.A	BADAN Nasional Sertifikasi Profesi	Kewirausahaan Industri- Jenjang IV

No	Diberikan Oleh	Jenis Penghargaan
1	Gubernur Kalimantan Selatan	Sertifikat Peringkat Koperasi Dengan Peringkat SANGAT BERKUALITAS dengan nilai AAA (1246,75) Berlaku Selama 2 Tahun (2021-2023)
2	Dinas Koperasi Dan UKM	Penilaian Koperasi dengan Kategori

	Provinsi KAL-SEL	“SEHAT”
3	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi KAL-SEL	PENGHARGAAN Atas Dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2020
4	Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2019
5	Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020
6	Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

7. Produk Koperasi

a. Simpanan Anggota

Sumber permodalan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah murni dan simpanan Anggota Koperasi dengan berbagai akad, dan tidak menggunakan permodalan dari Bank. Berikut adalah jenis simpanan yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah:

1) Simpanan Pokok & Wajib dengan Akad Mudharabah Mutlaqah

Simpanan Pokok & Wajib awal sebagai modal (saham anggota) yang mengikat bagi seseorang yang mengajukan keanggotaan koperasi, dan disetorkan

sekali saat pendaftaran. Besaran simpanan pokok anggota adalah Rp. 200.000. Simpanan Wajib merupakan simpanan keanggotaan yang wajib disetorkan setiap bulannya, besaran simpanan wajib anggota adalah Rp. 30.000/bulan, yang dibayarkan langsung setahun sekali sebesar Rp. 360.000/bulan.

Ketentuan Simpanan Anggota:

- a) Simpanan anggota dapat diambil apabila bersangkutan keluar dari Koperasi.
 - b) Setiap Simpanan pokok dan wajib diperhitungkan SHU bagi hasil 10% dari besaran SHU yang dibagikan setelah pajak.
- 2) Simpanan Wajib Khusus/Sukarela dengan Aqad Mudharabah Mutlaqah

Simpanan Wajib Khusus merupakan simpanan anggota berupa investasi ke koperasi dengan nominal yang tidak mengikat, dan dapat diambil sewaktu-waktu.

Ketentuan Simpanan Wajib Khusus/Sukarela:

- a) Nominal Simpanan dari Rp.1.000.000 keatas
- b) Sesuai aqadnya, penyaluran simpanan diserahkan kepada Koperasi untuk dikelola dan disalurkan sesuai prinsip syariah
- c) Perhitungan bagi hasil dihitung dari saldo rata-rata yang tersalurkan saat tutup buku dengan komposisi 40% dari SHU untuk seluruh Anggota yang menempatkan dana simpanan sukarela. Simulasi Bagi Hasil:

Berdasarkan pembagian SHU tahun buku 2020 dari total simpanan sukarela Rp. 3.556.000.000 bagi hasil untuk simpanan sukarela sebesar Rp. 218,455,452/Tahun., atau setara 5,56%

3) Simpanan Sukarela Khusus dengan Aqad Mudharabah Muqayaddah

Simpanan Sukarela Khusus merupakan investasi dari anggota yang dananya diperuntukkan untuk proyek pembiayaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ada pengajuan mobil sebesar 200.000.000 setelah DP maka, dana simpanan sukarela khusus tersebut difokuskan untuk investasi pengajuan tersebut, sehingga bagi hasil di hitung dari keuntungan penjualan tersebut.

Ketentuan Simpanan Sukarela Khusus:

- a) Saat penyetoran simpanan, dana akan terlebih dahulu dimasukkan ke Simpanan Qard, kemudian setelah proses pengajuan siap, dana langsung dipindahkan ke Simpanan Sukarela Khusus.
- b) Lama penempatan dana sesuai lama masa kredit anggota yang mengajukan di koperasi.
- c) Perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan penjualan dengan pembagian 40:60 atau 50:50 atau sesuai kesepakatan
- d) Pokok dan bagi hasil yang masuk setiap bulan dari angsuran akan dimasukkan ke simpanan qard
- e) Bagi hasil bias diambil perbulan/pertahun sesuai ketentuan investasi sesuai syariah
- f) Dana dari pokok yang terkumpul kembali dapat disalurkan kembali di pengajuan lainnya sesuai kesepakatan.

4) Simpanan Qard dengan Aqad Qard

Simpana Qard merupakan simpana tanpa penambahan bagi hasil atau SHU, karena sifatnya adalah simpanan seperti tabungan untuk memfasilitasi anggota yang ingin menabung dan dapat diambil sewaktu-waktu ataupun menabung untuk perencanaan tertentu seperti Simpanan Qurban, Simpana Umrah/Haji, Simpanan Pendidikan, dan lain sebagainya.

Penyaluran dana Koperasi:

a) Kredit Sesuai Pola Syariah (Taqsih)

- (1) Konsumtif
- (2) Produktif

Jenis Barang yang telah dijual

- (1) Rumah
- (2) Mobil
- (3) Tanah
- (4) Motor
- (5) Elektronik
- (6) Komputer & Laptop
- (7) Handphone & Gadget
- (8) Perabutan Rumah Tangga
- (9) Parabola
- (10) Lain-lain

- b) **Dana Qard** untuk keperluan konsumtif anggota (dana pendidikan, kesehatan) senilai Rp. 1.000.000

- c) **Permodalan** (dalam bentuk barang) untuk UMKM yang sudah jalan minimal 2 tahun senilai rp. 5.000.000 dengan margin 10%, syarat dan ketentuan mengikuti usaha Taqsith.

8. Keanggotaan Koperasi

Koperasi merupakan lembaga yang perhimpunan dana dan penyaluran dananya dalam dari anggota dan untuk anggota. Keanggotaan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sesuai aturan Badan hukumnya berada diwilayah Kalimantan Selatan, adapun persyaratan untuk menjadi Anggota Koperasi adalah:

- a. Berdomisili Di Wilayah Kalimantan Selatan
- b. Menunjukkan KTP Asli dan Menyerahkan Fotocopy KTP
- c. Menunjukkan KK Asli dan menyerahkan fotocopy KK
- d. Menyerahkan Pas Foto 3x4 2 lembar
- e. Mengisi Formulir Keanggotaan
- f. Mengisi Buku Keanggotaan
- g. Melampirkan Peta Lokasi Rumah
- h. Menyetorkan Simpanan Pokok Rp.200.000 (hanya sekali selama menjadi anggota)
- i. Menyetorkan Simpanan wajib Rp.360.000/tahun
- j. Bersedia bergabung di group WA,Telegram. Dan Instagram

Sebagai informasi data anggota saat ini sudah dikembangkan informasi data anggota berbasis android, jadi setiap data keanggotaan berbasis elektronik

9. Tenaga Kerja

SDM, Umum dan Keanggotaan	: Sutarmo
Head Collection dan landing	: Wahyu Perdana
Head Marketing	: Surya Rahmadani
Costumer Care	: Renanda
Collection	: Hendra Wiriandi, SE
Collection	: Syifullah
AR Collection	: Rahmat Aria Maulidin Nor
Accounting	: Dony Arifin
Kasir Banjarmasin	: Ahmad Riyadi
Staf Martapura	: Suyono
Staf Barabai	: Haris Fadillah & Wirawan Abdillah
Staf Kotabaru	: Muhammad Zainuddin

Koperasi tidak melakukan diskriminasi berbasis gender, etnisitas, agama, dan disabilitas dalam proses perekrutan tenaga kerja, dan memberikan berbagai renumerasi dan fasilitas penunjang untuk turut meningkatkan taraf hidup karyawan. Gaji pokok karyawan diberikan sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi Kalimantan Selatan

10. Kerjasama Koperasi

No	Instansi	Bidang Kerjasama
1	Ponper Ibnu Abbas As-Salafy	Mengadakan Perjanjian Bersyarikat (Aqad Syarikat) dengan Jenis Syarikat

		Mudharabah
2	UIN Antasari Banjarmasin	Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Ar Taibah Al Mutazam Group	Sebagai Kantor Cabang Travel Haji dan Umroh

11. Rencana Strategi Jangka Pendek

a. Perencanaan Organisasi (Internal business process plan)

- 1) Menambah anggota 500 orang
- 2) Mengadakan Forum Diskusi Anggota sebagai sarana pendidikan perkoperasian kepada anggota yang dilakukan satu kali sebulan
- 3) Meningkatkan peran literasi dan edukasi di luar koperasi untuk mengembangkan Ekonomi Syariah
- 4) Pengembangan peran social koperasi untuk lingkungan, seperti bansos social berencana, pembuatan gerbang depan jalan koperasi
- 5) Pembenahan Teknologi informasi keuangan dalam bentuk aplikasi pelaporan keuangan dan aplikasi transaksi anggota berbasis Android berkerjasama dengan Aula Software dan Cooplinc
- 6) Peningkatan Kemandirian Kantor layanan dalam hal Permodalan dan transaksi
- 7) Penambahan kantor layanan di beberapa kabupaten dan kota berbasis Koperasi Syariah Digital
- 8) Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tepat waktu

12. Rencana Strategis Jangka Panjang

a. Perencanaan Organisasi (Internal business process plan)

- 1) Perlu dilakukan penguatan organisasi untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab pengelola dalam upaya peningkatan kinerja. Rencana penguatan meliputi pembagian tugas marketing yang menangani 2 bagian yakni aktifitas funding dan landing. Dalam bidang administrasi perlu dilakukan refungsionalisasi, dimana bagian Administrasi diperluas tanggung jawabnya meliputi administrasi pembiayaan, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan.
- 2) Penyusunan job Description yang lebih terperinci, yang dievaluasi setiap tahunnya
- 3) Mengoptimalkan Standar Operational Procedure (SOP) dalam bentuk persus
- 4) Sesuai dengan hasil analisis SWOT bahwa apabila terjadi kekurangan personel maka perlu dilakukan proses recruitment dan kualifikasi terhadap calon personel tersebut agar personel yang direkrut benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen membutuhkan dan melahirkan pos biaya baru. Hal ini menuntut kreatifitas manajemen untuk mencari alternative sumber biaya agar tidak membebani kas koperasi. Untuk itu diproyeksikan proses rekrutmen yang efektif dan efisien.

b. Perencanaan Usaha (Marketing Plan)

- 1) Untuk meningkatkan daya saing, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah akan merancang dan meluncurkan produk-produk yang inovatif dengan senantiasa memberikan nilai tambah disetiap aspek produknya

- 2) Memberikah nisbah bagi hasil yang menarik bagi investor dan memberikan nisbah bagi hasil pembiayaan yang bersaing dengan competitor sejenis
- 3) Kegiatan promosi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi advertising melalui penyebaran brodur, promosi website, media social serta aplikasi cooplinc anggota
- 4) Saluran distribusi akan dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kerja dipasar-pasar (pasar pembiayaan) yang akan dibina secara rutin, sehingga akan memperpendek saluran distribusi
- 5) Sebagai salah satu ciri khas industri jasa maka akan dikedepankan pendekatan-pendekatan pribadi (personal approach) dalam memberikan pelayanan kepada anggota.
- 6) Telah disusun Standar Operational Procedure agar setiap personel dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan pelanggan.

c. Perencanaan Permodalan (Capital Plan)

- 1) Memberikan layanan prima kepada anggota untuk peningkatan Modal Sendiri dari tahun ketahun dalm bentuk simpanan pokok, wajib dan qard
- 2) Optimalisasi merangkul relasi pihak ketiga baik perorangan ataupun lembaga untuk membangun netwoerking guna peningkatan Investasi dalam bentuk Mudharabah Muqayadah
- 3) Menjaga loyalitas anggota untuk meningkatakan modal koperasi
- 4) Meningkatkan likuiditas dengan bermitra dengan LPDB atau Bank Syariah untuk mendapatkan penempatan dan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Minat masyarakat terhadap salah satu produk koperasi konsumen syariah arrahmah, yaitu produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah)

Berikut dari data diri sekaligus hasil wawancara kepada anggota koperasi konsumen syariah arrahmah.

a. Bagaimana pandangan anggota terhadap produk simpanan pokok wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah?

1) Subjek utama 1 /Anggota Koperasi 1

Nama : B

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 30 Tahun

Tanggapan beliau tentang pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya produk simpanan pokok dan wajib pada koperasi konsumen syariah arrahmah ditengah-tengah masyarakat menurut saya bagus sekali ya mbak, sangat membantu sekali, saya bisa menabung atau menyimpan uang sekaligus menanam saham di koperasi tersebut dengan menggunakan (Aqad Mudharabah Mutlaqah).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa menurut pendapat Ibu B tentang produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah ini sangat membantu dan tidak hanya sebagai cara untuk menyisihkan uang dengan cara menabung tapi juga untuk menanam saham dengan cara bagi hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati.

2) Subjek Utama 2 / Anggota Koperasi 2

Nama : R

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 35 Tahun

Hasil wawancara dari pertanyaan peneliti terkait dengan pandangan Ibu R terhadap produk simpanan pokok dan wajib yang ada pada koperasi konsumen syariah arrahmah yaritu sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi dengan adanya produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah sangat bagus dan juga lebih terpercaya karena berlatar belakang syariah, jadi saya tidak ragu untuk ikut bergabung”

Menurut jawaban Ibu R, beliau beranggapan bahwa produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah ini sangat terpercaya karena berlatar belakang syariah, hal tersebut yang membuat Ibu R yakin untuk mengikuti keanggotaan sebagai anggota produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah.

3) Subjek Utama 3 / Anggota Koperasi 3

Nama : ES

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 41

Hasil wawancara dari pertanyaan peneliti tentang pandangan anggota terhadap produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah yang kemudian dijelaskan oleh Ibu E yaitu sebagai berikut:

“Pandangan saya terhadap produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah baik mbak, saya senang koperasi mempunyai produk simpanan pokok dan wajib untuk masyarakat yang ingin menabung sekaligus menanam saham, saya juga sudah lama menjadi anggota koperasi ini sejak awal tahun berdirinya”a.

4) Subjek Utama 4 / Anggota Koperasi 4

Nama : SR

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 37

Hasil wawancara peneliti tentang pandangan terhadap produk simpanan pokok dan wajib di koperasi syariah arrahmah, apa yang membuat berminta menggunakan produk simpanan pokok dan wajib, jawaban Ibu S yaitu:

“Sangat bagus saya rasa dengan koperasi konsumen syariah arrahmah mengeluarkan produk simpanan pokok dan wajib ini sangat membantu ya untuk masyarakat disekitar sini yang mau menabung”.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ibu S juga mempunyai hasil yang sama dengan pendapat beberapa anggota lainnya.

5) Subjek Utama 5 / Anggota Koperasi 5

Nama : RA

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 45

Hasil wawancara dari pertanyaan peneliti tentang bagaimana pendapat anggota mengenai produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah, jawaban Ibu RA yaitu:

“Alhamdulillah baik ya mbak saya lihat selama ini juga selama saya menjadi anggota produk simpanan pokok dan wajib berjalan dengan lancar tanpa ada yang dikhawatirkan.”

Yang peneliti simpulkan bahwa Ibu RA menganggap pelayanannya bagus dan selama ini menjadi anggota tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.

Hasil wawancara diatas tentang menurut pandangan semua anggota produk simpanan pokok dan wajib dikoperasi konsumen syariah arrahmah peneliti mengetahui bahwa para anggota sangat mempunyai tanggapan yang baik. Selain dapat membantu masyarakat untuk menyisihkan atau menabung sedikit dari uang yang mereka miliki dengan aman, juga dengan dilatar belakangi syariah yang seseuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak membuat para anggota berpikir ulang untuk ikut serta dan bergabung bersama di koperasi konsumen syariah arrahmah.

- b. Apa yang membuat anggota berminat menggunakan produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah)?

Selanjutnya penulis menanyakan perihal apa yang membuat berminat menggunakan produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah kepada subjek 1 yaitu Ibu (B) berikut tanggapannya beliau:

“Yang membuat saya sendiri berminat itu karena saya merasa aman untuk menyimpan dan yakin kerna dilatar belkangi syariah”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan serupa kepada subjek 2 yaitu Ibu (R) berikut jawaban dari Ibu (R) sebagai berikut:

“Kenapa saya bisa berminat ikut gabung juga awalnya karena ikut pengajian ya mbak. Dengan niat mau membantu juga memakmurkan ekonomi masyarakat sekitaran sini.”

Peneliti juga mengajukan pertanyaan tersebut kepada subjek 3 yaitu Ibu (ES), dijawab sebagai berikut:

“Yang membuat saya berminat itu ya jelas karena menurut saya salah satu produk yang mudah prosesnya dan mendapatkan SHU setiap tahunnya sebagai anggota”

Peneliti juga mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ibu (SR) namun Ibu (SR) memiliki jawaban yang berbeda, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

“Dan untuk minatnya motivasinya ya karena kita juga ingin menabung dengan aman dan sesuai syariah dimana Kota Banjarmasin mayoritasnya orang beragama Islam”

Menurut jawaban dari semua anggota produk simpanan pokok dan wajib di kooperasi konsumen syariah arrahmah yang membuat anggota

berminat adalah karena koperasi tersebut dari segi administrasinya tidak dipersulit dan bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan cara menabung.

- c. Apakah produk simpanan pokok dan wajib yang ditawarkan koperasi konsumen syariah arrahmah telah sesuai dengan keinginan anggota

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada anggota produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah dan dijawab oleh Ibu (RA) sebagai berikut:

“untuk produknya menurut saya sudah sesuai saja dengan keinginan saya, yang penting bisa menyimpan dan menabung begitu, dan kerna dalam produk ini menggunakan akad mudahrabah mutlaqah yaitu keja sama dan hasil yang di bagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui, namun tidak ada unsur ribanya mbak.”

Kemudian berikut jawaban dari Ibu (R) terkait pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut. “Soal produk, saya rasa juga sudah sesuai dengan aturan syariah yang memakai akad.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan yang serupa kepada Ibu B, Ibu R dan Ibu ES memiliki jawaban yang sependapat yaitu para anggota sependapat bahwa produk simpanan pokok dan wajib yang telah disediakan oleh koperasi konsumen syariah arrahmah ini telah sesuai dengan keinginan para anggota.

- d. Bagaimana menurut anda tentang kinerja pelayanan di koperasi konsumen syariah arrahmah apakah telah memuaskan lebih khususnya untuk produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah)?

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada anggota, kemudian Ibu RA menjawab sebagai berikut:

“Kalau soal pelayanannya sangat baik menurut saya dan ramah juga, kalau kita sebagai anggota telat membayarnya tidak dimarahi ya mba tapi di bicarakan baik-baik membuat saya sebagai anggota tidak merasa terbebani”.

Kemudian peneliti kembali menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Ibu SR dan dijawab yaitu sebagai berikut:

“untuk pelayanannya saya lihat semakin tahun semakin meningkat menjadi lebih baik lagi ya mbak.”

Menurut hasil wawancara peneliti lakukan terhadap beberapa anggota tentang bagaimana pelayanan yang disediakan koperasi itu semua sependapat. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu ES, Ibu R, dan Ibu B yang berpendapat yang sama, bahwa pelayanan dikoperasi konsumen syariah arrahmah sangat baik, ramah, kekeluargaan dan juga sangat cepat administrasinya untuk semua produk termasuk produk simpanan pokok dan wajib.

- e. Apakah anggota produk simpanan pokok dan wajib pernah mengalami penunggakan untuk

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada anggota koperasi dan begini tanggapannya oleh Ibu (B) sebagai berikut:

“pernah terjadi ya mbak, tapi pembayaran yang tertunggak itu biasanya saya bayar dibulan selanjutnya. Seperti pembayaran simpanan wajib. Dan pihak koperasi yang saya tau tidak mengenakan denda.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada Informan I untuk mengkonfirmasi dari jawaban anggota tentang bagaimana tindakan pihak koperasi ketika para anggota mengalami kemacetan ketika pembayaran atau penyetoran, berikut tanggapan dari Bapak S selaku ketua dari koperasi konsumen syariah arrahmah:

“buat anggota yang tersendat pembayaran simpanan wajibnya biasanya itu dibayar dibulan mendatang, kalau sampai ada yang lepas ada ya tidak setor baerarti itu tidak disiplin SHU tetap dapat sesuai berapa yang disetorkan”.

Hasil wawancara yang peneliti ajukan kepada beberapa subjek dan Bapa S, peneliti mengetahui bahwa jawaban mereka sama. Koperasi hanya memakai system social yang tujuannya membantu. Jika anggota tidak menyetorkan maka pihak koperasi akan memakai dana cadangan untuk menutupi kerugian.

- f. Bagaimana menurut anda tentang letak koperasi konsumen syariah arrahmah apakah mudah untuk ditemukan?

Peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya mengenai tentang letak koperasi konsumen syariah arrahmah kepada anggota, apakah letak lokasi koperasi konsumen syariah arrahmah mudah ditemukan, yang kemudian ditanggapi Ibu R sebagai berikut:

“soal lokasi menurut saya mudah sekali ditemukan karena kami pihak anggota sudah tau dimana letak koperasi berada.”

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada anggota sebagian besar berpendapat yang sama namun Ibu ES memiliki jawaban yang berbeda, yaitu sebagai berikut

“Tentang lokasi, memang, memang anggota yang sudah tau merasa mudah menemukan letak koperasi tersebut. Tapi untuk masyarakat yang belum tau pasti kesulitan ya mbak, karena letak koperasinya itu memang trsembunyi, saya aja akalu kesana sering kelewat mba. Tapi kami para anggota dan pihak pengurus koperasi sepakat saja tidak mempermasalahkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut lokasi koperasi konsumen syariah arrahmah ini memang mudah ditemukan oleh para anggota, tidak jauh. Namun untuk masyarakat yang belum mengetahui keberadaan koperasi ini maka akan kesulitan menemukan letak koperasi berada.

- g. Bagaimana menurut anggota tentang produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah) apakah memiliki manfaat?

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap Ibu R yang dijawab yaitu sebagai berikut:

“Dan untuk persoalan manfaat sangat brmanfaat sekali ya, bisa membantu masyarakat sekitar sini untuk membantu usaha mikro kecil.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anggota koperasi dengan pertanyaan yang sama, anggota koperasi yang terdiri dari Ibu RA, Ibu SR, dan Ibu B Mempunyai jawaban yang sepakat. Bahwa dengan adanya produk simpna pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah

arrahmah ditengah-tengah masyarakat sangat membantu perekonomian di daerah tersebut. Hal tersebut mampu membantu ibu-ibu yang memerlukan modal usaha dan membantu perekonomian keluarga.

- h. Apa saja kelebihan dari produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah) dari produk yang lain?

Peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota produk simpanan pokok dan wajib yang kemudian dijawab oleh Ibu (ST) sebagai berikut:

“Menurut saya dibanding produk lain saya kurang tau ya mbak, saya kurang tau produk selain produk simpanan pokok dan wajib yang saya ambil ini”

Menurut dari jawaban Ibu (ST), BAHWA Ibu (ST) hanya menegetahui produk simpanan pokok dan wajib saja, Ibu (ST) tidak mengetahui bagaimana kinerja produk-produk yang lain yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah, sehingga tidak mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan produk simpanan pokok dan wajib.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan sebelumnya kepada anggota lainnya, yang dijawab oleh Ibu (RA) sebagai berikut:

“Kelebihan dari produk simpanan pokok dan wajib ini bisa membantu kita sebagai masyarakat menabung sekalian berinvestasi ya mbak”

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan sebelumnya kepada anggota lainnya, yang di jawab oleh Ibu (Z) sebagai berikut:

“untuk kelebihanya dibanding produk lain, jujur untuk produk yang lain saya masih belum terlalu paham ya mba, jadi saya ga bisa kelebihanya apa”

Dari hasil wawancara dari pertanyaan kelebihan dari produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah disbanding produk yang lain, sebagian anggota menjawab bahwa mereka tidak atau kurang menegtahui produk yang lain.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada ketua koperasi konsumen syariah arrahmah mengenai bagaimana prosedur pembiayaan pada produk simpanan pokok dan wajib di koeperasi tersebut, yang telah dijelaskan oleh Bapa (S) sebagai berikut:

Prosedur pembiyaan produk simpanan pokok dan wajib bagi anggota sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk anggota yang ingin menabung, tiap bulannya tidak dikenakan biaya admin jadi uang tabungannya tetap tidak berkurang, setiap simpanan pokok dan wajib diperhitungkan SHU bagi hasil 10% dari besaran SHU yang dibagikan setelah pajak, untuk kelebihan produk simpanan pokok dan wajib sebenarnya hampir sama saja dengan produk yang lainnya, yang membedakannya nominal kalau simpanan pokok dan wajib ditentukan angkanya dan menyangkut kedisiplinan anggota”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi konsumen syariah arrahmah yaitu Bapa (S), disimpulkan bahwa kelebihan produk simpana pokok dan wajib dibandik produk yang lain hamper sama, hanya ditentukan angkanya dan kedisiplinan anggota.

2. Kendala-kendala koperasi konsumen syariah arrahmah dalam mempromosikan produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah)

- a. Apakah pihak koperasi konsumen syariah arrahmah pernah melakukan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat tentang produk koperasi konsumen syariah arrahmah salah satunya produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah), bagaimana respon masyarakat?

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapa Ketua yang dijawab sebagai berikut

“pihak koperasi tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat,disini pihak koperasi hanya melakukan promosi produknya salah satu produk simpanan pokok dan wajib dengan cara selalu update dimedia social dan para karyawan yang bertugas sebagai marketing untuk mempromosikannya dan Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik buktinya untuk produk simpanan pokok dan wajib setiap tahunnya selalu meningkat”

Berdasarkan hasil penjelasan dari wawancara penulis kepada Ketua koperasi konsumen syariah arrahmah, menyatakan bahwa kopearsi mengadakan promosi secara online dengan cara update setiap hari selain itu karyawan marketing pun ikut mempromosikannya secara langsung kepada masyarakat dan respon masyarakat sangat baik.

- b. Sejak berdiri tahun 2012 apakah ada kendala-kendala produk simpanan pokok dan wajib (aqad mudharabah mutlaqah) pada koperasi konsumen syariah arrahmah?

Peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada Bapa Ketua yang dijelaskan sebagai berikut:

“kendala produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah bisa dikatakan tidak ada ya, Cuma kadang-kadang dari anggota kurang paham yang namanya simpanan wajib itu harus wajib disetor, jadi untuk simpanan wajib kadang mereka belum paham padahal uang itu digunakan untuk kelangsungan kehidupan koperasi”

Berdasarkan penjelasan pengurus kepada peneliti diketahui bahwa kendala yang sering dihadapi pihak koperasi yaitu tersendatnya penyetoran dan amngkirnya nggota dari keawajiban yang padahal uang yang disetor anggota digunakan untuk kelangsungan berjalannya koperasi.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Minat masyarakat terhadap Produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah

Minat timbul karena perasaan senang untuk berperilaku atas dasar ketertarikan seseorang pada jenin-jenis kegiatan tertentu. Perasaan senang akan menimbulkan dorongan-dorongan dalam dirinya untuk segera beraktifitas. Minat masyarakat terhadap produk simpanan pokok dan wajib yang ditawarkan koperasi konsumen syariah arrahamah didasari oleh unsur-unsur diantaranya perasaan senang, perasaan tertarik, dan perhatian. Dalam buku Abdul Rahmah Abror dalam bukunya tentang psikologi pendidikan, minat mengandung tiga unsur yaitu kognisi (pengenalan), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak) yang kemudian ketiga unsur tersebut dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya.

a. Perasaan Senang

Perasaan senang yang dibahas dalam unsur-unsur minat membahas tentang bagaimana rasa senang itu timbul dikalangan masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Yaitu kegiatan berkoperasi yang tujuan utamanya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberikan modal agar bisa dikembangkan.

Menurut penuturan Ibu B sangat senang bisa mengikuti kegiatan berkoperasi yaitu dengan cara menjadi anggota tetap selama beberapa tahun. Hal tersebut didasari oleh rasa senang bisa saling membantu antar masyarakat dengan cara memberikan modal dan rasa senang terhadap kegiatan berkoperasi ini karena lebih mempererat jalinan kekeluargaan antara anggota.

b. Perasaan Tertarik

Perasaan tertarik timbul karena koperasi konsumen syariah arrahmah dilatar belakangi oleh adanya pembicaraan dari anggota keanggota yang mengajak ibu-ibu masyarakat untuk bergabung. Produk simpanan pokok dan wajib ini sesuai dengan keperluan masyarakat yang ingin menabung.

Produk simpanan pokok dan wajib dikoperasi konsumen syariah arrahmah pastinya juga berlandaskan syariah yang tidak memakai bunga namun hanya menggunakan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan produk simpanan pokok yang disediakan koperasi konsumen syariah arrahmah.

c. Perhatian

Masyarakat yang menggunakan produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah lebih memperhatikan bagaimana pembiayaan yang dilakukan, masyarakat akan bisa membedakan pembiayaan yang digunakan produk simpanan pokok dan wajib di koperasi konsumen syariah arrahmah ini tidak menggunakan bunga. Kemudian para anggota juga melihat menaruh perhatian terhadap perkembangan yang terjadi setiap tahunnya untuk produk simpanan pokok dan wajib yang semakin meningkat.

Kemudian dalam buku Bukhari Alma, factor-faktor yang mempengaruhi minta ada empat yaitu pengetahuan, pelayanan, lokasi, dan produk.

a. Pengetahuan

Pengetahuan anggota tentang produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah setelah melakukan wawancara terhadap Ibu ES bahwa mereka mengetahui bahwa produk simpanan pokok dan wajib yang disediakan oleh pihak koperasi telah sesuai syariat Islam. Tidak menggunakan bunga, tidak memberatkan anggota yang menggunakan produk tersebut serta bersifat transparan atau bersifat terbuka terhadap anggota jika diadakan rapat anggota setiap tahunnya maka pembukuan akan secara rinci dijabarkan.

b. Pelayanan

Pelayanan semua produk di koperasi konsumen syariah arrahmah salah satunya produk simpanan pokok dan wajib menurut para anggota sangat baik dan memuaskan, pengurus koperasi dengan ramah menghadapi nasabah atau

anggota yang ingin menggunakan jasa produk. Jam operasional pelayanan koperasi yaitu dimulai dari hari senin sampai sabtu pukul 8:30-16:30 sore (tutup diwaktu sholat). Para pengurus koperasi dengan sigap akan membantu para anggota yang memerlukan pelayanan

Administrasi semua produk yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah pun tidak dipersulit ketika ingin meminjam atau ingin menabung. Suasana yang tercipta dikoperasi pun layaknya keluarga, para pengurus tidak sungkan untuk bercengkrama bersama para anggota.

c. Lokasi

Lokasi koperasi konsumen syariah arrahmah terletak di Jalan Arjuna IV nomer 20 kelurahan pemurus dalam, samping masjid Al-Ummah, kota Banjarmasin letak ini lumayan jauh dari jalan raya. Untuk masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui adanya koperasi maka akan kesulitan menemukannya. Namun koperasi terletak disekitaran bangunan masjid.

Kemudian menurut analisis peneliti, para anggota menganggap bahwa lokasi koperasi konsumen syariah arramah ini mudah sekali ditemukan dan dijangkau.

d. Produk

Produk yang ditawarkan oleh koperasi konsumen syariah arrahmah salah satunya ada produk simpanan pokok dan wajib yang memakai akad mudharabah mutlaqah. simpanan pokok dan wajib adalah ketentuan simpanan

anggota, syarat menjadi anggota menyetorkan simpanan pokok dan wajib di atur dalam anggaran desa, nilai rupiahnya ditentukan dalam rapat anggota, simpanan pokok Rp. 200.000 sedangkan simpanan wajib Rp. 30.000/ bulan langsung dibayar satu tahun menjadi Rp. 360.000, total untuk tahun pertama Rp. 560.000 untuk tahun berikutnya cukup simpanan Rp. 30.000 x 12 bulan, dan dana itu digunakan sebagai modal kerja, namanya simpanan anggota yang kita gunakan untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dalam pembukuannya masuk simpanan anggota pokok dan wajib, bisa di ambil anggota apabila sudah mengundurkan diri sebagai anggota koperasi, dan dana itu aman selama koperasi untung dan sehat, dan jika terjadi kerugian kita harus siap menerima kerugiannya, kalau koperasi untung akan mendapatkan SHU dari simpanan anggota tersebut, produk ni menggunakan system bagi hasil sesuai kesepakatan bisa.

Kemudian produk simpanan pokok dan wajib memiliki jangka waktu minimal 6 bulan, 1 tahun, dan maksimal 3 tahun, akad mudharabah mutlaqah mutlak dikelola oleh pengurus, menurut peneliti salah satu produk yang ada dikoperasi syariah arrahmah ini layak berada di tengah masyarakat untuk membantu perekonomian. Selain tidak mengenakan biaya admin dan bunga, koperasi ini juga menjalin tali silaturahmi yang begitu kuat antara anggota. Hal tersebut menjadi nilai penting dalam menjalankan suatu lembaga yang bersifat membantu dan kekeluargaan.

2. Kendala-kendala koperasi konsumen syariah arrahmah dalam mempromosikan produk simpanan pokok dan wajib

Ardian kurnia putra, menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dan kendala bagi perkoperasian pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Faktor Intren

- 1) Lemahnya daya dukung sumber daya manusia, seperti partisipasi anggota, dan profesi pengurus.

Menurut analisis dan pengamatan peneliti tentang lemahnya daya dukung sumber daya manusia di koperasi konsumen syariah arrahmah terletak pada lemahnya partisipasi aktif para anggota. Anggota harus lebih aktif lagi dalam mengemukakan pendapat, saran dan kritik yang membangun terhadap koperasi, dan dengan begitu manajemen koperasi mampu menindak lanjuti dan menyelesaikannya secara efektif dan professional hingga dirasakan manfaatnya oleh anggota koperasi konsumen syariah arrahmah.

- 2) Para anggota umumnya terdiri dari masyarakat ekonomi lemah dan awam dalam koperasi.

Selanjutnya dalam hal ini menurut peneliti dapat dilihat dari wawancara beberapa anggota, masyarakat sendiri masih kurang dalam pengetahuan tentang koperasi syariah. Tentang produk-produk yang ditawarkan dan apa saja kelebihan dari produk-produk yang ditawarkan koperasi konsumen syariah arrahmah dibanding produk-produk dikoperasi lainnya. Kelebihan dari produk yang ada di koperasi konsumen syariah arrahmah ini menggunakan bagi hasil berupa nisbah.

b. Faktor Ekstren

- 1) Kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya.

Koperasi konsumen syariah arrahmahdalam segi modal menurut peneliti hasil wawancara dari pengurus koperasi hanya menggunakan modal awal yaitu dari kaum muhsinin yang memiliki kelebihan harta saat terbentuknya koperasi dan tabungan para anggota yang dikelola hingga sekarang. Sehingga terbatasnya ruang gerak koperasi konsumen syariah arrahmah ini untuk lebih berkembang dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luar. Sehingga koperasi konsumen syariah arrahmah juga hanya bisa meminjamkan modal dana kepada masyarakat tidak bisa melebihi dari dana yang seharusnya dapat dipinjamkan seperti koperasi-koperasi lainnya.

Dari dua faktor diatas telah dijelaskan apa saja yang menjadi kendala-kendala koperasi untuk bisa promosi dan lebih berkembang. Menurut buku Kasmir ada empat sarana dalam promosi yaitu periklanan (*Advertising*), promosi penjualan (*Sales Promotion*), Publisitas (*Publicity*), dan Penjualan Pribadi (*Personel Selling*). Sehingga sarana promosi yang dapat digunakan oleh koperasi konsumen syariah arrahmah adalah penjualan pribadi (*personel selling*), yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan calon anggota.